

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Jenny Sowolinu, seorang wanita lulusan SMA yang berasal dari Manado dan bermukim di Jalan Papandayan, Jakarta Pusat mengaku sebagai seorang dokter kecantikan. Dia mengaku ahli dalam melakukan operasi plastik, tanam benang, hingga mengencangkan dan memperbesar payudara. Jenny Sowolinu biasa melakukan praktek di tempat yang sudah dijanjikan dengan pasiennya. Sepanjang praktik kecantikan ilegalnya Jenny Sowolinu selalu mengaku sebagai dokter kecantikan dan dalam melakukan prakteknya jenny selalu menyertakan kartu nama dan kertas resep yang dibubuhi nama dan gelar dokter palsu. Dalam melakukan prakteknya, Jenny Sowolinu tidak mematok harga khusus akan tetapi hanya meminta biaya untuk alat dan bahannya saja yang rata-rata sekitar Rp. 6.000.000.

Minggu, tanggal 17 Mei 2015 lalu, pasangan suami istri SY (42) dan BD (45) melaporkan Jenny Sowolinu ke kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan. SY dan BD merupakan korban yang pernah menggunakan jasa Jenny Sowolinu. SY yang pernah melakukan suntik kecantikan pada Jenny Sowolinu mengalami luka bernanah dibagian pipi dan kini dirawat di Rumah Sakit Cipto mangunkusumo (RSCM), Salemba, Jakarta Pusat.

Sementara suami SY, BD yang disuntik alat kelaminnya oleh JS harus dirawat di Rumah sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang. Kelamin dari BD mengalami pembesaran dan keras seperti tulang. Selain itu, ada korban berinisial A yang menyuntik salah satu bagian tubuhnya kepada jenny. Akan tetapi setelah 4 hari, dia mengalami sakit kepala dan bengkak di bagian tubuh yang disuntik. Ketika berobat ke dokter, A ditanyakan apakah pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Diagnosa dokter yang memeriksa, A terkena penyakit hepatitis. Sedangkan EF, korban lain mengaku mengalami mual-mual dan muntah-muntah disertai nyeri dibagian yang disuntik setelah menerima

suntikan pada payudaranya. Setelah diperiksa, EF mengalami kerusakan hati serta kebocoran ginjal akibat pemakaian zat-zat kimia berbahaya.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi fakta hukum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan JS dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana?
2. Tuntutan hukum apakah yang dapat dilakukan EF dan A terhadap JS?